



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Pemuda 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811

Telepon/Faksimile: (0274) 391191

Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR: 1053/KPTS/2024

TENTANG
PENETAPAN KARYA INOVASI PENDIDIKAN
‘SANGKAR APIK’ UNTUK PEMBELAJARAN MENYENANGKAN
DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendorong semangat inovasi dan kreativitas guru serta peningkatan kualitas pendidikan melalui integrasi teknologi dan informasi diperlukan inovasi pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan perubahan positif, memberikan nilai tambah baik dalam produk, layanan maupun proses perlu diperlukan penetapan inovasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Karya Inovasi Pendidikan ‘Sangkar Apik’ untuk Pembelajaran Menyenangkan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENETAPAN KARYA INOVASI PENDIDIKAN ‘SANGKAR APIK’ UNTUK PEMBELAJARAN MENYENANGKAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA**
- KESATU : Menetapkan karya inovasi tersebut sebagai karya inovatif yang dikembangkan oleh Drs.Iswanto.,M.Pd.
- KEDUA : Karya inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dapat digunakan sebagai bagian dari praktik baik dalam peningkatan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA : Nama-nama pihak yang berperan dalam pengembangan dan validasi inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada Tanggal 10 JULI 2024



KEPALA,

NUNUK SETYOWATI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR : 1053/KPTS/2024
TANGGAL : 10 JULI 2024
TENTANG PENETAPAN KARYA
INOVASI PENDIDIKAN
‘SANGKAR APIK’ UNTUK
PEMBELAJARAN
MENYENANGKAN DALAM
IMPLEMENTASI KURIKULUM
MERDEKA

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1.	Nunuk Setyowati, S.Pd., MM	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul
2.	Hary Sulaksana, S.H.	Pembina	Kepala Bidang PAUD dan Sekolah Dasar
3.	Drs. Iswanto, M.Pd	Ketua	Pengawas Sekolah Inovator
4.	Sukistiyani, S.Pd. MM.Pd	Sekretaris	Pengawas Sekolah
5.	Juwari, S.Pd	Bendahara	Penilik Sekolah
6.	Samsuedi, M.Pd	Koordinator	Pengawas
7.	Rohimul Anwar, M.Pd	Ahli Media	Pengawas Madya Dinas Pendidikan Gunungkidul
8.	Sihono Lestari, S.Pd.SD	Tim Pelaksana	Kepala Sekolah
9.	Kasmiyati, S.Pd.SD	Tim Pelaksana	Kepala Sekolah
10.	Sidiq Adi Suparna, S.Pd.M.Pd	Tim Pelaksana	Kepala Sekolah

